

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Peneliti ini tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap peneliti relevan dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya : Endry Ardianto tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.<sup>6</sup> Hasil penelitian menyimpulkan (1) empat fungsi manajemen dari G.R Terry yaitu POAC dapat dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana kampung 2015 walaupun belum maksimal. (2) prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo akuntabilitas dan *value for money* sudah dapat dikatakan baik. Tetapi untuk indikator transparansi pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di Kampung Nambah Dadi lebih baik. (3) faktor pendukung pengelolaan dana kampung: (a) Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi mempunyai sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana desa 2015 (b) antusias warga tinggi di musrenbang. (4) faktor penghambat pengelolaan dana kampung (a) belum siapnya aparatur kampung untuk diberikan wewenang secara mandiri dan bertanggungjawab (b) transparansi di Kampung Ono Harjo yang rendah dengan BPK yang hanya bisa mengakses informasi (c) pembagian dana kampung yang sulit karena keterbatasan dana di Kampung Nambah Dadi (d) Pemanfaatan IT belum maksimal.

---

<sup>6</sup> Skripsi Endry Ardianto (2016) Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Hironimus Yoseph Wodon tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka sudah berjalan baik tetapi belum dikatakan seratus persen (%) maksimal. Hal ini ditandai dari aspek (1) Pencapaian Tujuan yakni proses Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik yang berkaitan dengan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu, dikatakan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketepatan waktu yang dibuktikan dari adanya beberapa jenis pembangunan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017 namun baru terealisasi pada tahun 2018. (2) Aspek Integrasi yakni dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik tersebut yang berkaitan dengan Kemampuan pemahaman aparat pelaksana program terhadap proses pelaksanaan pembangunan fisik desa. dan Proses sosialisasi Dana Desa dan pembangunan fisik desa sudah terlaksana dengan baik tetapi dalam proses sosialisasinya belum maksimal dalam pelaksanaan tersebut. (3) Aspek Adaptasi yakni dalam Penyesuaian pelaksanaan program Dana Desa selama ini sudah berjalan optimal dan Kemampuan pelaksana program Dana Desa dalam Persiapan pelaksanaan program kerja Desa Pogon sejauh ini sudah berjalan optimal. Kesimpulannya, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Pogon yang dikaji melalui tiga (3) aspek dikatakan terlaksana dengan

---

<sup>7</sup> Skripsi Hironimus Yoseph Wodon (2018) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Jursan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

baik dan maksimal tetapi belum seratus persen baik. Maka penulis menyarankan beberapa hal yakni (1) Pembangunan yang dilaksanakan sejauh ini secara umum sudah berjalan baik. Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Namun yang masih perlu diperhatikan soal keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan Fisik Desa. Sebaiknya kedepannya diusahakan apabila pembangunan yang seharusnya dilakukan sekarang bisa dikerjakan. (2) Proses sosialisasi dana Desa juga masih tergolong lemah. Sebaiknya dalam proses sosialisasi harus melibatkan seluruh masyarakat Desa Pogon agar semua masyarakat mengetahui adanya Dana Desa juga masyarakat Desa bisa memberikan masukan untuk jenis pembangunan yang lain yang juga bisa dikerjakan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amandus Arislova Leto tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pada aspek transparansi banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai jalannya pembangunan fisik di Desa Ekin serta penggunaan Dana Desa Ekin secara rinci karena pemerintah desa hanya memberikan informasi keuangan secara umum lewat baliho yang dipajangkan di setiap dusun dan mulai LPJ akhir tahun, pada aspek akuntabilitas pertanggungjawaban bersifat satu arah atau hanya dibuat kepada pemerintah daerah saja tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin, partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya

---

<sup>8</sup> Skripsi Amandus Arislova Leto (2017) Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

berorientasikan pada uang bukan karena kesadaran masyarakat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya dimana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerja sama dengan pemerintah Desa Ekin dan pada aspek tertib dan disiplin anggaran pembuatan administrasi Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin belum berjalan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan seperti yang diamanatkan dalam permendagri No.113 Tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan : 1). Aspek transparansi menunjukkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas mengenai jalannya pembangunan fisik di Desa Ekin serta penggunaan Dana Desa Ekin secara rinci, 2). Aspek akuntabilitas menunjukan bahwa pertanggungjawaban masih bersifat satu arah atau hanya dibuat kepada pemerintah daerah saja tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin, 3). Aspek partisipasi : masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasi pada uang bukan karena kesadaran masyarakat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya di mana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerja sama dengan pemerintah Desa Ekin, 4). Aspek tertib dan disiplin anggaran : pembuatan administrasi Desa Ekin

sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu maka di sarankan: 1). Pemerintah desa harus bersikap transparan kepada masyarakat dalam mengelola Dana Desa yang dipercayakan kepada mereka sehingga tercipta rasa saling percaya di antara masyarakat dengan pemerintah desa dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban serta biaya yang digunakan, 2). Pemerintah desa harus bisa memberi pertanggungjawaban secara mendetail kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan pembangunan fisik di desa di hadapan forum musyawarah, 3). Pemerintah desa harus bisa membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat dan membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesadaran untuk membangun desa mereka dan 4). Pemerintah desa harus lebih meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, *pertama* pada fokus penelitian dimana peneliti memfokuskan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa yang

menitikberatkan pada pembangunan desa, kedua lokasi wilayah penelitian dimana fokus penelitian penulis adalah di Desa Lamaksenu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

## **B. TINJAUAN TEORITIS**

### **B.1. KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. pengelolaan juga merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan sesuatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Indonesia : Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur mengendalikan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasi dan mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

---

<sup>9</sup> Adisasmita Rahardjo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hal.211-213

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Hal.123

## **b. Pengertian Tata Kelola Keuangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tata adalah aturan, susunan atau cara menyusun. Sedangkan kelola adalah mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan.<sup>11</sup> Jadi tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Sri Minarti, pengelolaan ataupun manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisien yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Seknafitra, tata kelola keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan keluar masuknya uang atau dana organisasi.<sup>13</sup> Dalam pengelolaan keuangan terdapat tiga faktor yang terlibat : a). Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, b). proses yang bertahap melalui dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, dan c). adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hal.411

<sup>12</sup> sri Minarti (2011) Manajemen sekolah. (Jakarta : AR RUZZ MEDIA) Hal.218

<sup>13</sup> Seknafitra. Pengertian Tata Kelola Keuangan. Blogspot.com, diakses tanggal 20 mei 2017

<sup>14</sup> Tisnawati Sule, 2009. Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Hal.6

Kegiatan tata kelola keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban. Apabila keuangan dikelola dengan bertanggungjawab sesuai prosedur yang ditetapkan maka uang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sama halnya dengan keuangan desa yang mana harus dikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintah desa. Dari pendapat para ahli diatas mengenai pengertian tata kelola keuangan atau pengelolaan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan atau tata kelola keuangan desa adalah proses pendayagunaan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan desa.

### **c. Strategi Tata Kelola Keuangan Desa**

Kesediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan di desa. Tata kelola keuangan desa yang bersumber dari APBDes yang dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Hal ini akan terjadi jika pengelolaan keuangan berjalan baik serta transparansi akan mewujudkan pada pencapaian tujuan. Tata kelola keuangan desa harus difokuskan dalam proses perencanaan alokasi secara teliti dan penuh dengan perhitungan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam tata kelola keuangan desa tentunya punya tahapan yang harus dilakukan. Ada pun tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa termuat Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

#### **1. Perencanaan**

Dalam pengelolaan keuangan perencanaan merupakan kegiatan merencanakan sumber dalam mencapai kegiatan dan tujuan tata kelola keuangan desa.



Menurut Wrihantolo perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan tata kelola keuangan pada dasarnya merupakan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang dan selalu memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan. Dengan adanya perencanaan dalam tata kelola keuangan di desa dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh desa. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam tata kelola keuangan diharapkan dalam segala proses perencanaan APBDes aparat desa harus memberi informasi dalam pelaksanaan dan transparan dalam proses perencanaan agar apa yang menjadi tujuan desa bisa dicapai.

## 2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan telah dibuat selanjutnya adalah realisasi yaitu pelaksanaan keuangan merupakan penatausahaan keuangan yang mencakup pengurusan operasional dan administrasi. Menurut Nurdin pelaksanaan atau implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah

---

<sup>15</sup> Wrihantolo Randi R : 2006, Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan, Jakarta : Elexx Media Komputindo, halaman 40.

perencanaan sudah dianggap siap<sup>16</sup>. Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, serta langkah yang strategis guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Kegiatan pelaksanaan biasanya berkaitan dengan fungsi manajemen sebagai syarat koordinasi, pengawasan, pengorganisasian dan lainnya. Untuk mencapai sasaran dan program yang ditetapkan sesuai perencanaan maka dibutuhkan koordinasi dari semua pihak sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dapat ditanggulangi bersama. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa artinya melaksanakan kegiatan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya yang sudah ditargetkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan tata kelola berarti mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja. Hal ini diharapkan pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat dan memberi informasi benar serta jujur kepada masyarakat yang membutuhkan dan dengan mudah mendapatkan informasi.

### 3. Pelaporan

Pelaporan tata kelola keuangan desa merupakan bagian dari tahap pengelolaan keuangan desa. Pelaporan keuangan desa sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan prinsip tata kelola keuangan desa yaitu akuntabilitas. Dalam pelaporan keuangan desa, pemerintah desa harus transparan atau terbuka dan didukung oleh data sehingga proses

---

<sup>16</sup> Nurdin Usman (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 70

pelaporan keuangan desa benar sesuai perundang-undangan. Dengan adanya informasi pengelolaan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat dapat memberi rasa kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

#### 4. Pertanggungjawaban

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya desa harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai dengan hasil yang telah dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan hal ini pemerintah desa dan masyarakat. pertanggungjawaban merupakan suatu pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tata kelola keuangan bertujuan untuk terselenggaranya pembiayaan sekolah secara efektif.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban sebagai proses penilaian dalam mencapai tujuan, artinya menilai pelaksanaan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di desa, menilai pencapaian sasaran program dan sebagai evaluasi untuk tata kelola keuangan yang akan datang. pertanggungjawaban keuangan desa wajib disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi yang tersedia di desa seperti papan pengumuman desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dicermati secara baik oleh masyarakat melalui pemberian informasi materi LPJ. Masyarakat bisa bertanya/meminta penjelasan secara terperinci terkait LPJ dalam musyawarah desa sehingga hal-hal yang dirasa kurang jelas dapat disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa.

---

<sup>17</sup> Ibid halaman 245

## **B.2. KONSEP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

### **B.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Wahjudin Sumpeno, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali<sup>18</sup>.

Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno yang berjudul “Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut<sup>19</sup> :

---

<sup>18</sup> Wahjudin Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Read. Hal. 211

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 212

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

### **B.2.2. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes)**

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi

pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan<sup>20</sup>.

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya :

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan Strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal .213

### **B.3. DESA MANDIRI**

#### **B.3.1. Pengertian Desa Mandiri**

Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, Desa Mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu : karsa, karya, sembada. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi, sosial budaya dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.<sup>21</sup>

#### **B.3.2. Strategi Mewujudkan Desa Mandiri**

Untuk mewujudkan desa yang mandiri adalah diawali dengan tertibnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti bahwa kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.<sup>22</sup> Kemandirian desa tidak bisa terlepas dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur didalamnya. Salah satunya adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tujuannya sangat mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas melalui penentuan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 Tentang Indeks Desa Membangun

<sup>22</sup> Budi Harjo (2017). Membangun Desa Mandiri. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Hal 31

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan desa juga meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong demi mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Kemandirian desa tidak terlepas dari aktifitas mengelola keuangan desa sebagai langkah awal dari sebuah kebijakan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang kemudian disingkat DD adalah dana yang berasal dari APBN serta kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan harus dengan tertib dan disiplin anggaran, seperti yang tertera pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1.<sup>23</sup>

Mewujudkan desa yang mandiri adalah tujuan yang ingin dicapai, sehingga perlu upaya yang terencana, terarah dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Desa mandiri yang ingin mewujudkan juga harus dilakukan dengan dukungan semua pihak, dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama, dan kewenangan desa sebagai pendorong. Untuk mewujudkan desa

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Dana Desa



mandiri, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar baik itu dalam bidang pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus terarah dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis memfokuskan penulisan pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah seluruh kegiatan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang didanai oleh pemerintah pusat melalui anggaran dana desa dengan memperhatikan aspek-aspek pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tertib anggaran.